

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2017
Tentang Penanganan Anak Jalanan
Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah**

Chandra Rahmadani¹, Sirajuddin², Miinudin³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jln. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu

chandrarahmadani1106@gmail.com, sirajuddin@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
miinuddin@iaainbengkulu.ac.id

Abstract: The issues studied in this research are, 1. How is the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2017 concerning Handling of Street Children, Homeless People and Beggars? 2. How is the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2017 concerning Handling of Street Children, Homeless and Beggars from the Siyasah Fiqh Perspective Siyasah Fiqh Perspective? Street Children, Homeless People and Beggars Perspective of Siyasah Fiqh. The type of research used in this research is field research, resulting in research results, namely, (1) that the implementation of the Regional Regulation has not been implemented because when street children, beggars and homeless people are controlled, they are not accommodated, given direction and given skills before being returned to their families. . So when the street children, beggars and homeless people leave, they return to their actions again, this is done because there is no solution from the government to overcome the problem of the rise of street children, beggars and homeless people. So, the Bengkulu City government must implement repressive, preventive and rehabilitative efforts to deal with street children, beggars and homeless people. (2) that Islamic law commands giving alms to people in need but prohibits people from becoming beggars or homeless people because the best work is good business and buying and selling. By controlling street children, homeless people and beggars so that they do not disturb public order, this is in accordance with the principles of Fiqh Siyasah in implementing Bengkulu City Regional Regulations such as the principles of benefit, justice, deliberation, and the Principle of Avoiding Elements of Tyranny.

Keywords: **Implementation, Regional Regulation, Street Children, Homeless, Beggars**

Abstrak: Persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu, 1.Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis?. 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah Perspektif Fiqh Siyasah?, tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1) bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum terlaksana karena ketika anak jalanan, pengemis dan gelandangan ditertibakan mereka tidak ditampung diberikan arahan serta diberikan keterampilan sebelum dikembalikan kekeluarganya. Sehingga ketika sudah keluar anak jalanan pengemis dan gelandangan tersebut kembali melakukan aksinya kembali, hal ini dilakukan karena tidak adanya solusi dari pemerintah untuk menanggulangi dari permasalahan maraknya anak jalanan, pengemis dan gelandangan tersebut. Sehingga dengan demikian pemerintah Kota Bengkulu harus menerapkan upaya refresif, preventive, serta rehabilitatif untuk menanggulangi anak jalanan, pengemis serta gelandangan tersebut. (2) bahwa syariat Islam memerintahkan untuk bersedeqah kepada orang yang membutuhkan tapi melarang manusia menjadi pengemis,

gelandangan karena pekerjaan yang paling baik adalah usaha dan jual beli yang baik. Dengan menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak mengganggu ketertiban umum hal ini sesuai prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, Prinsip Menghindari Unsur Kedzaliman.

Kata Kunci: Implementasi, Perda, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, sangat memperhatikan tentang kesejahteraan rakyatnya. Sila kelima Pancasila menyebutkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung arti negara sangat kosent bagi keadilan sosial, dalam arti kesejahteraan bagi masyarakatnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan, diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Bermakna bahwa gepeng dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka. Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu kehidupannya dan pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan keberadaan mereka¹.

¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 38.

Keberadaan gelandangan dan pengemis bukan tanpa alasan, keberadaan mereka disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, dan agama. Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang tersaing. Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya, tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, dan masih memiliki mindset ‘tangan dibawah lebih baik’, yaitu senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras².

Di Kota Bengkulu terdapat sebanyak 20 oknum pengemis, anak jalanan serta gelandangan yang berhasil di amankan Tim Dinas Sosial Kota Bengkulu, dengan demikian menandakan masih maraknya pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Bengkulu, mereka melakukan kegiatannya biasanya di lampu merah, pasar dan lain sebagainya³.

² Rina Rohmaniyati, ”Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam *Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2016, hlm 4.

³ Pemkot Sekali Lagi Menegasakan Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Makin Bandel, <https://www.beritarafflesia.com/pemkot-sekali-lagi-menegasakan-penertiban-anak-jalanan-gelandangan-dan-pengemis-gepeng-makin-bandel/>, (diakses pada 11 April 2023).

Diantara yang ditangkap Dinas Sosial terdapat anak-anak, seharusnya anak-anak menghabiskan waktunya untuk bermain dan belajar, tidak dengan anak jalanan yang menghabiskan waktunya untuk berjualan di jalanan, mengemis serta mengamen. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah agar generasi terbaik bangsa dapat terlindungi dan mendapatkan haknya untuk belajar serta bermain.

Perlindungan terhadap anak selain diatur melalui konvensi-konvensi internasional yang telah disahkan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, terbentuk juga secara nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak.

Gelandangan dan pengemis (gepeng) butuh turun tangan dari pemerintah. Banyak dari penduduk Kota Bengkulu mengalami persoalan sepertikesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat⁴. Gelandangan dan pengemis membutuhkan bantuan, bukan bantuan uang atau barang yang langsung dikonsumsi, tetapi lebih kepada

bantuan perbaikan mental, pendidikan, dan pelatihan supaya mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengangkat derajat harkat dan martabatnya sebagai manusia⁵.

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (gepeng) merupakan fakta sosial sebagai konfirmasi adanya kemiskinan tengah aktivitas industry di Kota Bengkulu. Meskipun sampai sekarang keberadaan mereka ini belum berkembang pesat, tetapi sudah menunjukkan eksistensinya walaupun dalam jumlah yang masih relatif kecil.

Jika merujuk pada Pasal 4 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan, angkutan umum, lingkungan perumahan atau tempat umum lainnya baik secara sendiri maupun bersama-sama Pasal 6 Setiap orang dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun juga kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pasal 20 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis bahwa kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu dilarang, bukan hanya kegiatan tersebut yang dilarang namun, orang yang memberikan uang kepada anak

⁴ Ulya Kencana, Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19, *Simbur Cahaya*, : <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>, h. 74-75.

⁵ Ulya Kencana, Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19, *Simbur Cahaya*, : <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>, h. 76.

jalanan atau pengemis serta anak jalanan pun dikenakan denda.

Kata siyahah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyahah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyahah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyahah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Secara sederhana fiqh siyahah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Iqbal, siyahah syar'iyyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyahah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5.

Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis?

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyahah Perspektif Fiqh Siyahah.

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis.
2. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyahah Perspektif Fiqh Siyahah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyahah Perspektif Fiqh Siyahah⁷.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis

Permasalahan gelandangan dan pengemis disebutkan didalam PP No 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Geladangan dan pengemis

⁷ Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998). h.22

bahwasannya ada beberapa penanggulangan terkait adanya gelandangan dan pengemis yaitu: upaya preventif, represif, serta rehabilitasi yang mempunyai tujuan agar menekan perkembangan dari adanya gelandangan dan pengemis untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih baik pada umumnya⁸.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwasannya “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan juga dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara” sebagaimana gelandangan dan pengemis juga perlu di perhatikan oleh negara agar dapat menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana wawancara penulis dengan dinas sosial yaitu ibu Tati yogawati:

“bahwa salah satu faktor maraknya gelandangan, pengemis serta anak jalanan adalah masalah ekonomi, namun dinas sosial ketika adanya gelandangan, pengemis serta anak jalanan yang ditangkap hanya menerapkan upaya preventif yang berupa penyuluhan dan bimbingan social, pembinaan social, bantuan social. Bantuan social seperti dinas sosial mempunyai program yaitu apabila masyarakat tidak mampu dan di daftarkan dalam Program Keluarga Harapan”⁹.

⁸ Adrianus Terry Febriken dkk, kebijakan hukum pidana penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota semarang, diponegoro law journal, vol 5, no 4, 2016, hal 5.

⁹ Wawancara pada 19 Juli 2023

Sehingga dengan demikian dinas sosial belum melaksanakan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah ekonomi dari gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut. Semestinya dinas sosial melakukan upaya preventif lainnya yaitu perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan; dan/atau peningkatan Pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Pasal 8 berkenaan dengan upaya preventif dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Yang ketiga yaitu adanya teori kepastian Hukum yang mana adalah jaminan bahwa sebuah hukum dapat dikerjakan dengan baik. Masyarakat membutuhkan yang namanya kepastian hukum yang merupakan sebuah keteraturan yang berkaitan erat dengan kepastian hukum, dan sebuah keteraturan hukum bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi sebuah kehidupan yang mempunyai kepastian hukum dalam melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas masyarakat tersebut.

Upaya tindak lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kesadaran berswadaya.
- b. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.
- c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Sebagaimana Pasal 10 ayat 92) tersebut belum dilakukan oleh dinas sosial Kota Bengkulu. Sehingga dengan demikian dinas sosial Kota Bengkulu

belum sepenuhnya melakukan upaya pencegahan. Karena secara tidak langsung dinas social hanya melakukan pembinaan secara mental dan fisik saja. Akan tetapi secara keseluruhan untuk melakukan pencegahan terutama faktor utama mereka melakukan tindakan pengemis, gelandangan serta anak jalanan adalah faktor ekonomi. Akan tetapi mereka tidak dibekali pengetahuan untuk menciptakan lapangan kerja, seperti pelatihan kerja dan lain sebagainya.

Menurut Goeorge C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh edward iii, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) Komunikasi (ii) Sumber daya (iii) Disposisi (iv) Struktur birokrasi.

Menurut penulis jika dikaitkan dengan teori Goeorge C. Edward III. Edward III ini maka implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, yang belum dilaksanakan serta terkendala dengan masalah sumber daya serta disposisi. Karena berdasarkan wawancara penulis kelemahan dari implementasi Perda tersebut karena kurangnya SDM serta disposisi atau sikap pelaksana yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.

Keberadaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dengan

kehidupannya berdampak bagi diri mereka sendiri, masyarakat dan bangsa dan negara. Dampak bagi dirinya sendiri seperti anak jalanan sering mengalami eksplorasi baik oleh preman maupun orang tua anak jalanan tersebut, anak jalanan, gelandangan dan pengemis rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap pemerasan, rawan terhadap kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan tumbuh kembang mereka tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis. Dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, merusak keindahan kota, dsb. Kemudian dampak bagi bangsa dan negara antara lain terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena jawaban negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Keberadaan penyandang masalah sosial ini sepanasnya mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini tidak berlebihan mengingat masa depan mereka yang juga bagian dari masa depan bangsa sebab mereka bagian dari penerus bangsa.

Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam pembangunan sosial, khususnya dalam dimensi pelayanan kesejahteraan sosial, memiliki kedudukan yang cukup penting, karena kegiatan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan-kemampuan seseorang sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal memberikan kontribusi yang besar dan cukup berarti dalam mewujudkan tujuan pembangunan sosial.

Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan atau luar panti, tujuan rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu untuk memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial seseorang sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas berakhlak mulia.

Implementasi Peraturan Daerah tersebut sudah sebagian ada penerapannya, sebagian contoh ada yang tidak optimal, hal tersebut bisa kita lihat dengan masih adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berjualan di tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dan juga merusak pemandangan kota. Seperti yang ada di Sipang Lima, Simpang Pagar Dewa.

Sebagaimana ungkapan dari para anak jalanan, pengemis, gelandangan bahwa mereka juga sering dilakukan razia dan tertangkap, akan tetapi ketika mereka ditangkap aparat satpol PP dan dinas sosial hanya mengambil data mereka saja dan bahkan hasil ngamen dan mengemis juga diambil oleh aparat satpol pp dan dinas sosial. Akan tetapi anak jalanan, pengemis dan gelandangan tidak ditampung diberikan arahan serta diberikan keterampilan sebelum dikembalikan kekeluarganya. Sehingga ketika sudah keluar anak jalanan pengemis dan gelandangan tersebut kembali melakukannya, hal ini dilakukan karena tidak adanya solusi dari pemerintah untuk menanggulangi dari permasalahan

maraknya anak jalanan, pengemis dan gelandangan tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah

Secara sederhana fiqh siyasah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah syar'iyyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.¹⁰

Menurut Ahmad Fathi, siyasah syar'iyyah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Sedangkan Menurut Ibnu' Aqil, mengutip pendapat Ibnu al-Qoyim, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsaadah (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.¹¹

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu' Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin...*, h. 5.

¹¹ Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah...*, h. 9.

menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.

Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹²

Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi adalah Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah berasal dari Muhammad saw, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin.¹³

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup

individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu'amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.¹⁴

Menurut peneliti, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah adalah salah satu contoh bagaimana implementasi suatu Fiqih Siyasah atau undang-undang yang ada di Kota Bengkulu yang dibentuk sesuai prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu, diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Kemaslahatan

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, maslahah itu berarti suatu yang menarik kemamfaatan (keuntungan) dan menolak mudharat (kerusakan), merupakan tujuan atau maksud dari makhluk sedangkan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada pencapaian tujuan. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembangan amanah. Keberadaan gelandangan dan

¹² Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah...*, h, 9.

¹³ Syarial, *Fiqh Siyasah...*, h, 9.

¹⁴ Agustina Nurhayati, Konsep Kekuasaan..., h.38.

pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan suatu komponen masyarakat, baik di lingkungan pemerintah Kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengendepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia.

b. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.S. An-Nisaa':58 Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."

Berdasarkan tafsir Al-Ahkam ayat ini termasuk salah satu ayat terpenting dalam persoalan hukum syariat, dan menurut zahir ayat khitab-nya ditujukan kepada segenap umat Islam, yang berhubung dengan amanat. Menurut yang diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Asham dan Syahar bin Hasyab, ayat ini ditujukan kepada wali-wali orang Islam. Tetapi perkataan yang pertama adalah lebih jelas¹⁵.

Sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kota Bengkulu

Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis dibentuk untuk pengaturan anak jalanan, pengemis serta gelandang, tentunya Perda tersebut sudah seharusnya dilaksanakan baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat umumnya, sehingga amanat pembentukan Perda tersebut tidak sia-sia, dan akan membawa manfaat untuk ketertiban umum.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis berupaya membentuk sebuah peraturan dengan berdasarkan prinsip keadilan. Aturan yang dibuat tidak hanya berlaku pada satu pihak akan tetapi berlaku kepada semua pihak. Contohnya sanksi kepada pengemis dan sanksi kepada masyarakat yang pemberi.

c. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar yaitu sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (m a"shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang shaleh dan mushlih. Atas dasar prinsip ini di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemunkaran secara konstitusional. Dengan cara membuat peraturan perundang-undangan di

¹⁵ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta, Kencana 2006), h, 279.

tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah yang membuat dan memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka¹⁶.

Implementasi Peraturan Daerah kota Bengkulu menghindari adanya unsur kedzaliman yaitu melaksanakan Peraturan Daerah dengan sebaik-baiknya melalui upaya preventif, refresif, dan rehabilitasi sesuai SOP.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis dibuat melalui musyawarah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat tentang penanganan gelandangan dan pengemis kota Bengkulu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Diceritakan bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW. dengan memintasebanyak tiga kali, kemudian Nabi SAW. Bersabda: bahwa siapa saja yang mengambil (mencarinya) dengan jiwa yang tenang, maka dia akan mendapatkan berkah padanya. Dan siapa saja yang mengambil (mencarinya) denganjiwa yang rakus (tamak), maka dia tidak akan mendapatkan berkah pada harta itu¹⁷.

Hadis ini juga secara tegas dinyatakan bahwa tangan orang yang di atas (pemberikan infak) kepada orang lain lebih baik daripada tangan di bawah (yang diberi). Dengan kata lain, derajat pemberi lebih tinggi daripada derajat peminta-minta¹⁸. Hadis yang di

¹⁶ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam, *Jurnal Petita*, Vol. 2, No. 1,Juni 2021, 59.

¹⁷ Said 'Aqil Husin Munawwar, *Asbab al-Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Penedekatan Sosial-Historis-Kontekstual)* cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), h.174-175.

¹⁸ Rachmat Syafe'i,Al-Had'a, Aqidah, Akhlak, Sosial & Budaya (Bandung: PustakaSetia,2003), h.123

atas, mengandung ajaran bahwa orang yang memberi lebih baik dari pada orang yang meminta. Ketika memberi harus mendahulukan keluarga terdekat yang membutuhkan. Siapa yang menahan diri tidak meminta-minta maka Allah mencukupkannya. Siapa yang merasa rezki yang diberi selalu cukup maka Allah akan membantunya menjadi kaya. Apa saja usaha yang halal itu jauh lebih baik dari pada meminta-minta kendatipun dari tukang kayu sekalipun¹⁹. Ibn Baththal mengatakan bahwa tangan orang yang memberi disebut oleh Rasul SAW. dengan tangan yang tinggi (di atas). Makna ini mengandung apresiasi yang tinggi bagi orang yang suka memberi.

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum terlaksana karena ketika anak jalanan, pengemis dan gelandangan ditertibakan mereka tidak ditampung diberikan arahan serta diberikan keterampilan sebelum dikembalikan ke keluarganya. Sehingga ketika sudah keluar anak jalanan pengemis dan gelandangan tersebut kembali melakukan aksinya kembali, hal ini dilakukan karena tidak adanya solusi dari pemerintah untuk menanggulangi dari permasalahan maraknya anak jalanan, pengemis dan gelandangan tersebut. Sehingga dengan demikian pemerintah Kota Bengkulu harus menerapkan upaya refresif, preventive, serta rehabilitatif untuk

¹⁹ Abdul Hamid Ritonga, *Tema Pokok Hadis (Seputar Islam dan Tata Kehidupan)*, (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2010), h.120.

menanggulangi anak jalanan, pengemis serta gelandangan tersebut.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis perspektif Fiqh Siyasah, bahwa syariat Islam memerintahkan untuk bersedeqah kepada orang yang membutuhkan tapi melarang manusia menjadi pengemis, gelandangan karena pekerjaan yang paling baik adalah usaha dan jual beli yang baik. Dengan menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak mengganggu ketertiban umum hal ini sesuai prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, Prinsip Menghindari Unsur Kedzaliman.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid Ritonga, Tema Pokok Hadis (Seputar Islam dan Tata Kehidupan), (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2010).
- Adrianus Terry Febriken dkk, kebijakan hukum pidana penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota semarang, diponegoro law journal, vol 5, no 4, 2016.
- Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam, Jurnal Petita, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, 59.
- Pemkot Sekali Lagi Menegasakan Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

(Gepeng), Makin Bandel, <https://www.beritarafflesia.com/pemkot-sekali-lagi-menegasakan-penertiban-anak-jalanan-gelandangan-dan-pengemis-gepeng-makin-bandel/>, (diakses pada 11 April 2023).

Rachmat Syafe'i, Al-Had'a, Aqidah, Akhlak, Sosial & Budaya (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

Rina Rohmaniyati, "Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hlm 4.

Said 'Aqil Husin Munawwar, Asbab al-Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Penedekatan Sosial-Historis-Kontekstual) cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta, Kencana 2006).

Ulya Kencana, Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19, Simbur Cahaya, : <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya/>,

Ulya Kencana, Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi

Kasus Anak Jalanan,
Gelandangan dan Pengemis di
Masa Pandemi Covid-19,

Simbur Cahaya, :
<http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>.